



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
DENGAN
INSTITUT HASAN SULUR**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.33.KI.09.01-11
Nomor : 001/IHS/Adm-MoU-
KEMENKUM/III/2026

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Institut Hasan Sulur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, beralamat di Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur), Rangas, Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **DR. HJ. AGUSNIA HASAN SULUR, S.P., M.SI.** : Rektor Institut Hasan Sulur yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar bertindak untuk dan atas Institut Hasan Sulur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri disebut Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kesatu adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum dan pelayanan hukum di wilayah.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di bidang hukum.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya peningkatan pemahaman melalui perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Para Pihak menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Para Pihak serta mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk untuk mendukung program Pihak Kesatu dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak Kedua, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak Kedua.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- a. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual
- c. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati para pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak berkewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga mana pun dengan alasan apa pun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Para Pihak dapat mengajukan secara tertulis, selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 setelah mendapat persetujuan para pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, dan dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.


KEPALA
PIHAK KESATU
SAEUR ROCHIM, S.H., M.H.
PENGANTARA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT


PIHAK KEDUA

DR. HJ. AGUSNIA HASAN SULUR,
S.P., M.SI